

Kerangka Normatif Pembentukan Peraturan Daerah yang Humanis: Kajian Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Magelang

Muhammad Marizal*

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
m.marizal@untidar.ac.id, ORCID ID 0009-0008-0235-7181

Tri Agus Gunawan

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
gunawan5858@gmail.com

Satrio Ageng Rihardi

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
satrioagengrihardi@untidar.ac.id, ORCID ID 0009-0007-8893-7699

Nur Rofiq

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
nurrofiq@untidar.ac.id

Rr. Yunita Puspandari

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
yunitapuspa@untidar.ac.id, ORCID ID 0009-0002-3836-4013

Kuswan Hadji

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
kuswanhadji@untidar.ac.id

Abstract. The formation of regional regulations (Perda) often ignores the cultural dynamics of local communities, thus triggering regulatory conflicts, as occurred in the case of the KSPN Borobudur and the implementation of policies on agricultural sector in Magelang. This study aims to map the forms of local wisdom values that characterize the social characteristics of Magelang society while constructing a normative framework in the formation of humanistic and responsive Perda. The method used is qualitative with a normative-empirical research type through a conceptual and sociological approach. Data collection was carried out by purposive sampling in three representative locations, namely Gelangan Village (military site), Payaman Village (Islamic boarding school), and Wonolelo Village (mountain agrarian site). The results indicate that Magelang society is divided into three cultural typologies with unique value characteristics: the values of discipline and obedience in the military community; the values of friendliness and religiosity in the Islamic boarding school community; and the values of simplicity and natural-cultural preservation in the mountain agrarian community. These empirical values have been successfully normatively transformed into principles for designing regional laws that are in line with Law No. 12 of 2011, such as the principles of inclusivity, proportionality, and ecological sustainability. This study concludes that the integration of the three-typology of local wisdom is the primary foundation for a progressive-humanist regional legislative model. This normative model constructs three main prerequisites: conceptual reconciliation of positive law with living law from the planning stage, institutionalisation of socio-religious values as mandatory considerations in the Academic Draft, and strengthening the space for substantive public participation to produce responsive and conscientious regional regulations.

Keywords: Formation of Regional Regulations, Humanistic Law, Local Wisdom, Magelang

Abstrak. Pembentukan peraturan daerah (Perda) sering kali mengabaikan dinamika kultural masyarakat setempat sehingga memicu konflik regulasi, sebagaimana terjadi pada kasus KSPN Borobudur dan implementasi kebijakan sektor pertanian di Magelang. Penelitian ini bertujuan memetakan bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi penciri karakteristik sosial masyarakat Magelang sekaligus mengonstruksi kerangka normatif dalam pembentukan Perda yang humanis dan responsif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris melalui pendekatan konseptual dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling* di tiga lokus representatif, yaitu Kelurahan Gelangan (militer), Desa Payaman (pesantren), dan Desa Wonolelo (agraris pegunungan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Magelang terbagi ke dalam tiga tipologi kultural dengan karakteristik nilai unik: nilai kedisiplinan dan kepatuhan pada masyarakat militer; nilai keramahan dan religiusitas pada masyarakat pesantren; serta nilai kesederhanaan dan pelestarian alam-budaya pada masyarakat agraris pegunungan. Nilai-nilai empiris ini berhasil ditransformasikan secara normatif menjadi dasar perancangan hukum daerah yang selaras dengan UU No. 12 Tahun 2011, seperti asas inklusivitas, proporsionalitas, dan keberlanjutan ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi tri-tipologi kearifan lokal merupakan fondasi utama bagi model legislasi daerah yang progresif-humanis. Model normatif tersebut mengonstruksikan tiga prasyarat utama, yakni rekonsiliasi konseptual hukum positif dengan *living law* sejak tahap perencanaan, pelebagaan nilai sosial-keagamaan sebagai pertimbangan wajib dalam Naskah Akademik, serta penguatan ruang partisipasi publik substantif demi melahirkan regulasi daerah yang responsif dan berhati nurani.

Kata Kunci: Pembentukan Peraturan Daerah, Hukum yang Humanis, Kearifan Lokal, Magelang

Submitted: 8 May 2024 | Reviewed: 29 October 2024 | Revised: 5 May 2026 | Accepted: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Pembentukan hukum berbasis kearifan lokal perlu mempertimbangkan aspek sosial, agama, budaya, partisipasi publik, interaksi negara-masyarakat, serta keterbukaan terhadap perubahan. Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam mengatur kehidupan sosial manusia yang saling berinteraksi¹, sehingga diperlukan aturan yang mampu menciptakan keteraturan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.² Dalam dinamika ini, kondisi struktur masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, lingkungan, dan nilai-nilai lokal.³ Nilai-nilai inilah yang mengkristal menjadi kearifan lokal (*local wisdom*), yaitu bentuk interaksi dinamis antara pengetahuan, keyakinan, dan praktik yang mencerminkan moralitas serta berfungsi sebagai kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat.⁴

Bentuk nyata dari fungsi kearifan lokal sebagai perekat kohesi sosial dan identitas budaya tersebut tercermin secara gamblang di wilayah Magelang Raya (Kota dan Kabupaten Magelang), Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang dikelilingi pegunungan membentuk masyarakat agraris pegunungan yang bergantung pada sektor pertanian. Di sisi lain, keberadaan pondok pesantren besar di Tegalrejo dan Payaman memainkan peran penting sebagai pusat pelestarian budaya keagamaan dan pembentuk karakter religius.⁵ Sementara itu, Kota Magelang secara sosial-ekonomi dipengaruhi oleh keberadaan Akademi Militer (Akmil) yang membentuk persepsi masyarakat terkait aksesibilitas, keamanan, dan kedisiplinan.⁶ Perpaduan sosiologis ini menempatkan masyarakat Magelang ke dalam tiga tipologi kultural yang unik, yaitu: masyarakat agraris pegunungan, masyarakat pesantren, dan masyarakat kota berbasis militer. Pemetaan dalam tiga tipologi ini krusial sebagai

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Cetakan Ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Universitas Padjadjaran (Bandung: Alumni, 2006).

³ Muhammad Husein, "Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan," *Aceb Anthropological Journal* 5, no. 2 (2021): 187, <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.5624>.

⁴ Novia Putri Ramadhani, Arini Naila Fahmi, and Alfisyah Nurhayati, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Kelahiran Anak Pada Masyarakat Adat Tamansari Wuluhan," *JIIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 4, no. 1 (2024): 32–41, <https://doi.org/10.21154/jiipsi.v4i1.2846>.

⁵ Kemal Husen and Muhammad Husni, "Peran Pesantren Dalam Meneguhkan Identitas Budaya Indonesia Di Tengah Arus Modernisasi," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 387–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.847>.

⁶ Said Faisal, "Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kampus Militer (Akmil) Terhadap Perkembangan Fisik Kawasan Sekitar Kampus Akmil Di Kota Magelang" (Universitas Gadjah Mada, 2006).

dasar untuk memahami bagaimana heterogenitas kearifan lokal tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan daerah.

Penelitian mengenai hukum berbasis nilai lokal di Magelang sebenarnya telah diinisiasi oleh beberapa peneliti terdahulu, namun masih menyisakan celah kajian yang signifikan. Riset terdahulu menunjukkan bahwa nilai gotong-royong dan musyawarah berpotensi menjadi fondasi hukum progresif-humanis yang responsif.⁷ Selanjutnya, Tri Purwani menjelaskan bahwa kearifan lokal di Magelang mampu menjadi kekuatan multikulturalisme, tetapi riset tersebut belum mengkaji bagaimana nilai kemajemukan itu ditransformasikan menjadi norma hukum peraturan daerah.⁸ Kajian Sukron Mazid juga mengidentifikasi karakter religiusitas pesantren dan kedisiplinan militer di Magelang, namun berhenti pada level pembentukan karakter tanpa menjangkau implikasi legislasi daerah.⁹ Di sisi lain, riset Triantono mengenai KSPN Borobudur membuktikan bahwa regulasi sentralistik yang mengabaikan kearifan lokal justru memicu konflik regulasi.¹⁰ Sementara itu, Prajanti memanfaatkan potensi kearifan lokal di Magelang melalui pendekatan *penta-helix* untuk merumuskan strategi ekonomi kreatif berkelanjutan, namun fokus kajian tersebut masih terbatas pada ranah manajerial-sektoral (kuliner, kriya, dan seni pertunjukan) tanpa menyentuh aspek formalisasi normatif dalam perancangan regulasi daerah.¹¹ Bahkan terdapat studi mengenai kebijakan daerah di Kabupaten Magelang menemukan bahwa Perda No. 18 Tahun 2017 masih belum holistik dalam melindungi sektor pertanian dari degradasi ekologis, namun rekomendasi pembenahan kebijakan yang ditawarkan baru menyentuh ranah tata kelola agroekologi dan belum mengintegrasikan nilai kearifan lokal masyarakat agraris pegunungan ke dalam

⁷ Suwandoko Suwandoko et al., “Legal Humanism Based on Local Wisdom: Progressive Legal Development Study in Magelang,” *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (December 30, 2022): 229–36, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.36870>.

⁸ Tri Purwani, Indah Arvianti, and Tri Karyanti, “The Model of Harmonization of Multiculturalism Society at Magelang Regency,” in *Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)* (Atlantis Press, 2020), 349–55.

⁹ Sukron Mazid, Danang Prasetyo, and Farikah Farikah, “Nilai Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Karakter* 10, no. 2 (2020): 249–62.

¹⁰ Triantono Triantono, Muhammad Marizal, and Muhammad Ardhi Razaq A, “Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Dalam Perspektif Politik Hukum Otonomi Daerah,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1530>.

¹¹ Sucihatningsih Dian Wisika Prajanti et al., “A Sustainable Creative Economy Development Model Using a Penta-Helix Approach Based on Local Wisdom in Magelang City, Indonesia,” *Visions for Sustainability* 2023, no. 20 (2023): 239–75, <https://doi.org/10.13135/2384-8677/7917>.

kerangka normatifnya.¹² Di sinilah letak *research gap* saat ini, yaitu belum ada penelitian yang secara sistematis merumuskan kerangka normatif untuk mentransformasikan tiga tipologi nilai kultural tersebut ke dalam produk hukum daerah.

Maka dari itu, untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa konstruksi kerangka normatif pembentukan peraturan daerah yang humanis-responsif berbasis keterpaduan tiga tipologi kearifan lokal (militer, pesantren, dan agraris). Kajian ini mendesak dilakukan karena beberapa alasan: belum adanya model integrasi nilai lokal ke dalam Perda; serta kebutuhan Magelang akan model hukum yang kontekstual, bukan sekadar transplantasi regulasi pusat. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi penciri karakteristik tiga tipologi masyarakat Magelang? *Kedua*, bagaimana kerangka normatif pembentukan peraturan daerah yang humanis dan responsif berbasis nilai-nilai kearifan lokal tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, bertujuan menggali dan memetakan nilai-nilai (norma) kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Magelang secara empiris. Lokus penelitian ditentukan melalui *purposive sampling* di tiga wilayah representatif: (1) lingkungan militer di Kelurahan Gelangan (Kota Magelang), (2) lingkungan pesantren di Desa Payaman (Kabupaten Magelang), dan (3) masyarakat agraris pegunungan di Desa Wonolelo (Kabupaten Magelang). Objek utama yang diteliti adalah nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk membangun kerangka hukum yang humanis dan progresif, dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis¹³ untuk menganalisis praktik dan respons masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan budaya lokal. Kombinasi kedua

¹² Windy Kartika Putri Widayanti, Djagal Wiseso Marseno, and Didik Purwadi, "Integrating Natural Resource Resilience and Agroecology: Policy on Protecting Agricultural Land from Degradation in Magelang District, Central Java Province," *Journal of Degraded and Mining Lands Management* 11, no. 2 (2024): 5405–18, <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2024.112.5405>.

¹³ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

pendekatan ini vital untuk menjangkau dimensi ideal dan empiris guna mewujudkan hukum yang kontekstual dan berhati nurani.

Data dalam penelitian terdiri dari data primer berupa nilai-nilai kearifan lokal yang diperoleh melalui observasi¹⁴ dan *indepth interview*¹⁵ di lapangan, serta data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer (regulasi, khususnya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (jurnal, buku, karya ilmiah) sebagai pendukung. Seluruh data (empiris dan literatur) dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Proses analisis dimulai dengan pengelompokan dan seleksi, dilanjutkan dengan penyelarasan antara fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan kajian normatif bahan hukum. Hasil akhir analisis adalah deskripsi kualitatif yang komprehensif atas persoalan hukum yang diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Magelang

Mengacu pada tipologi yang dikembangkan Syukron Mazid¹⁶, masyarakat Magelang dibedakan menjadi tiga kelompok: Masyarakat Militer yang terbentuk dari pengaruh Akmil, Rindam IV Diponegoro, dan SMA Taruna Nusantara; Masyarakat Pesantren yang dibentuk oleh Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo (berdiri 1944) dan Pondok Pesantren Yajri (berdiri 1966); serta Masyarakat Agraris Pegunungan yang bergantung pada pertanian dan menghuni kawasan kaki lima gunung yang mengelilingi Magelang. Berdasarkan hasil studi lapangan pada ketiga tipologi tersebut, berikut disajikan nilai-nilai kearifan lokal yang ditemukan:

¹⁴ Pengamatan dilakukan pada masyarakat desa Wonolelo, kelurahan Gelangan kota Magelang, dan desa Payaman, Kabupaten Magelang tahun 2022. Pada penelitian sebelumnya tahun 2021 oleh Suwandoko, dkk, dilakukan pada masyarakat kelurahan Potrobangsari, kota Magelang, dan masyarakat desa Balesari, Kabupaten Magelang, rentang waktu Juli-September tahun 2021.

¹⁵ Indepth interview dilakukan pada beberapa narasumber, antara lain adalah Supri (tokoh desa Wonolelo), Marpomo dan Anto (perangkat desa Wonolelo), Sugeng Sunarso (lurah Gelangan), Linda (anggota PKK kelurahan Gelangan), Bahrul Mukid dan Rohadi (perangkat desa Payaman), dan Turaihan (tokoh masyarakat desa Payaman).

¹⁶ Mazid, Prasetyo, and Farikah, "Nilai Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat."

Tabel 1. Bentuk Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Magelang

Kelompok Masyarakat	Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Deskripsi Temuan Lapangan
Masyarakat Militer	Kepatuhan	Menurut Sugeng Soenarso, ¹⁷ bentuk kepatuhan terhadap pimpinan dipengaruhi dari nilai-nilai kepatuhan militer ¹⁸ yaitu prinsip kepatuhan pada perintah dan loyalitas.
	Interaksi Hierarkis	Interaksi hierarkis merupakan turunan dari 14 <i>general principal of management</i> militer. ¹⁹ Interaksi yang dimaksud yaitu hubungan antara <i>policy maker</i> , yaitu perangkat kelurahan, dengan masyarakat penerima manfaat yang terstruktur secara hierarki. ²⁰
	Kedisiplinan	Nilai kedisiplinan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya militer. Sebagai bentuk dukungan terhadap nilai tersebut, Rindam IV Diponegoro menyediakan lahan untuk kegiatan <i>Car Free Day</i> yang turut mendorong pertumbuhan UMKM dengan menata lapak PKL secara tertib dan terorganisir. ²¹
	Toleransi	Nilai toleransi yang tumbuh dalam masyarakat militer di Magelang berakar pada prinsip-prinsip pendidikan militer ²² yang menekankan bela negara dalam semangat kebhinnekaan, tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun bahasa. ²³
	Patriotisme	Nilai patriotisme masyarakat Kota Magelang tercermin dalam semangat gotong royong dan kesediaan membantu tanpa pamrih, terutama saat ada warga mengadakan hajatan atau kegiatan sosial lainnya. ²⁴

¹⁷ “Hasil Wawancara Dengan Sugeng Soenarso, Lurah Kelurahan Gelangan, Kota Magelang, 4 Agustus 2022,” n.d.

¹⁸ Syam Soemanagora, “Kepemimpinan Militer: Sejarah Singkat, Nilai, Prinsip Dan Ciri Kltusus,” *Manajerial* 2, no. 2 (2003): 535–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/manajerial.v2i2.16465>.

¹⁹ Soemanagora.

²⁰ “Hasil Wawancara dengan Sugeng Soenarso, Lurah Kelurahan Gelangan, Kota Magelang, 4 Agustus 2022.”

²¹ “Hasil Wawancara Dengan Linda, Anggota PKK Kelurahan Gelangan, Kota Magelang, 18 September 2022,” n.d.

²² Soemanagora, “Kepemimpinan Militer: Sejarah Singkat, Nilai, Prinsip Dan Ciri Kltusus.”

²³ “Hasil Wawancara Dengan Sugeng Soenarso, Lurah Kelurahan Gelangan, Kota Magelang, 4 Agustus 2022.”

²⁴ “Hasil Wawancara Dengan Linda, Anggota PKK Kelurahan Gelangan, Kota Magelang, 18 September 2022.”

Masyarakat Pesantren	Kepatuhan	Pada nilai ini, tokoh agama mempunyai peran penting dalam membentuk sikap masyarakat sehari-hari agar sesuai dengan ajaran agama. Sehingga, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat pesantren merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai ajaran agama. Nilai Kepatuhan ini juga terwujud dalam bentuk kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dalam bentuk gerakan anti korupsi pada setiap kegiatan pemilihan perangkat desa. ²⁵
	Ketaatan	Dalam ajaran agama manapun, hubungan manusia tidak hanya pada Tuhannya saja (ibadah), melainkan juga hubungan dengan sesama manusia (sosial). Kedua hubungan ini terwujud dalam kebiasaan masyarakat pesantren dalam pengajian rutin dua kali dalam seminggu, atau pelaksanaan arisan pada saat hari raya Idul Adha, dan ziarah makam. ²⁶
	Keramahan	Islam mengajarkan menghormati tamu sebaik-baiknya. Masyarakat pesantren di Magelang menjunjung tinggi nilai penghormatan kepada tamu, ditunjukkan melalui sikap terbuka dan ramah terhadap pendatang baru, khususnya dalam kegiatan keagamaan seperti maulidan dan ziarah ke makam tokoh agama setempat. ²⁷
	Kebersamaan	Nilai kebersamaan dalam masyarakat pesantren tercermin melalui kegiatan rutin seperti pengajian, siskamling, gotong royong, dan dukungan antar-RT. ²⁸
Masyarakat Agraris Pegunungan	Menjaga Budaya	Nilai pelestarian budaya dalam masyarakat agraris pegunungan diwujudkan melalui kegiatan seperti <i>Saparan</i> , <i>Muludan</i> , dan <i>Suronan</i> yang disertai kesenian dan doa bersama, seperti Tari Soreng dan Tari Kubro. Tradisi ini dijaga oleh puluhan kelompok seni sebagai bentuk ibadah, menjaga kerukunan, dan menghormati leluhur. ²⁹

²⁵ “Hasil Wawancara Dengan Bahrul Mukid, Perangkat Desa Payaman, Kabupaten Magelang, 1 Juli 2022,” n.d.

²⁶ “Hasil Wawancara Dengan Turaihan, Tokoh Masyarakat Desa Payaman, Kabupaten Magelang, 21 Juli 2022,” n.d.

²⁷ Magelang terkenal dengan Wisata ziarah makam tokoh agama Islam, Makam KH. Umar di Payaman Magelang, makam KH. Chudlori di Tegalrejo, yang mana kedua lokasi ini terdapat pesantren besar. Sedangkan di Gunung Tidar terdapat makam Syekh Subakir dan di Gunungpring terdapat makam Aulia Gunungpring, tetapi tidak mencerminkan masyarakat pesantren (kaum santri) karena tidak terdapat pesantren di wilayah tersebut. “Hasil Wawancara Dengan Turaihan, Tokoh Masyarakat Desa Payaman, Kabupaten Magelang, 21 Juli 2022.”

²⁸ “Hasil Wawancara Dengan Rohadi, Ketua RT004 RW016 Desa Payaman, Kabupaten Magelang, 29 Juli 2022,” n.d.

²⁹ “Hasil Wawancara Dengan Supri, Kepala Dukuh Surodadi Desa Wonolelo, Kabupaten Magelang, 13 Mei 2022,” n.d.

Menjaga Kelestarian Alam	Masyarakat agraris pegunungan sangat bergantung pada alam, sehingga kelestarian lingkungan menjadi hal penting. Di Desa Wonolelo, misalnya, diterapkan larangan perburuan satwa liar untuk menjaga ekosistem. ³⁰ Upaya ini tidak hanya mendukung hasil pertanian, tetapi juga keberlanjutan pariwisata, serta mencegah dampak lingkungan yang merugikan wilayah di sekitarnya.
Kesederhanaan	Nilai kesederhanaan masyarakat agraris pegunungan Magelang tercermin dari gaya hidup yang mengutamakan kecukupan dan fungsi, bukan kemewahan. Masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal, mengonsumsi hasil bumi sendiri, dan memilih barang berdasarkan kebutuhan. ³¹ Sikap ini mencerminkan harmoni dengan alam, memperkuat eksistensi komunitas, dan menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi.
Toleransi	Kerukunan masyarakat agraris pegunungan tercermin dari kehidupan antarumat beragama yang harmonis, di mana masyarakat pemeluk agama Islam dan Kristen hidup berdampingan. Rumah ibadah saling berdekatan, ibadah berlangsung aman, dan doa lintas agama kerap dilakukan bersama, seperti saat peresmian tempat wisata. ³²
Kerukunan dan Kepedulian	Nilai kerukunan dan kepedulian masyarakat desa, khususnya di Desa Wonolelo, tercermin dalam pengelolaan wisata Negeri Kahyangan secara kolektif. Warung wisata dikelola bergiliran oleh 10 keluarga, dengan jadwal dan pembagian keuntungan yang merata. ³³ Sistem ini memungkinkan warga tetap bertani, menjaga keteraturan wisata, serta menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan temuan lapangan sebagaimana disajikan pada Tabel 1, berikut ini dilakukan analisis normatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Magelang. Analisis ini bertujuan menunjukkan bagaimana nilai-nilai yang hidup secara empiris di masyarakat dapat ditransformasikan menjadi asas, prinsip, dan mekanisme normatif dalam pembentukan peraturan daerah yang humanis dan progresif,

³⁰ “Hasil Wawancara Dengan Anto, Sekretaris Desa Wonolelo, Kabupaten Magelang, 27 Mei 2025,” n.d.

³¹ “Hasil Wawancara Dengan Supri, Kepala Dukuh Surodadi Desa Wonolelo, Kabupaten Magelang, 13 Mei 2022.”

³² “Hasil Wawancara Dengan Supri, Kepala Dukuh Surodadi Desa Wonolelo, Kabupaten Magelang, 13 Mei 2022.”

³³ “Hasil Wawancara Dengan Supri, Kepala Dukuh Surodadi Desa Wonolelo, Kabupaten Magelang, 13 Mei 2022.”

sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5-6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2. Analisis Normatif Hasil Temuan Lapangan

Nilai Kearifan Lokal	Sumber Tipologi	Transformasi Normatif & Asas	Implikasi dalam Pembentukan Perda
Kepatuhan	Militer & Pesantren	Asas <i>legitimasi otoritatif</i> : kepatuhan pada figur pemimpin (militer) dan tokoh agama (pesantren) menunjukkan bahwa penerimaan hukum bergantung pada legitimasi sosial pembuat kebijakan, bukan semata legalitas formal. Relevan dengan asas <i>kejelasan tujuan</i> (Pasal 5 huruf a UU 12/2011).	Sosialisasi Perda diformalkan melalui pelibatan tokoh berpengaruh (tokoh agama, pemuka masyarakat) sebagai <i>opinion leader</i> dalam mekanisme konsultasi publik.
Toleransi	Militer & Agraris Pegunungan	Asas <i>non-diskriminasi</i> dan <i>pluralisme hukum</i> : internalisasi kebhinnekaan (militer) dan kerukunan lintas agama (agraris) menjadi landasan bahwa Perda tidak boleh mengandung muatan diskriminatif terhadap kelompok sosial-budaya manapun. Relevan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan asas <i>keadilan</i> (Pasal 6 ayat 1 huruf d UU 12/2011).	Naskah Akademik Perda perlu memuat <i>discrimination impact assessment</i> sebelum pengesahan; forum konsultasi lintas agama dilibatkan secara formal pada Perda yang menyentuh aspek sosial-keagamaan.
Kebersamaan & Kerukunan	Pesantren dan Agraris Pegunungan	Asas <i>musyawarah dan partisipasi kolektif</i> : semangat <i>jama'ah</i> (pesantren) dan pengelolaan kolektif wisata desa (agraris) mencerminkan model pengambilan keputusan berbasis konsensus yang selaras dengan Sila IV Pancasila dan asas	Musyawarah desa/kelurahan ditingkatkan statusnya menjadi prosedur hukum wajib yang terdokumentasi dalam lampiran Naskah Akademik; Perda pengelolaan aset lokal memuat

		<i>keterbukaan</i> (Pasal 5 huruf g UU 12/2011).	klausul <i>equitable benefit sharing</i> .
Interaksi Hierarkis	Militer	Asas <i>partisipasi terstruktur</i> : komunikasi kebijakan yang berjenjang dari atas ke bawah dan sebaliknya menjadi model mekanisme penyerapan aspirasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Relevan dengan asas <i>keterbukaan</i> (Pasal 5 huruf g UU 12/2011) dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.	Konsultasi publik Perda dirancang secara berjenjang (RT/RW → kelurahan → kecamatan → DPRD) sebagai prosedur wajib dalam Naskah Akademik.
Kedisiplinan	Militer	Asas <i>tertib dan kepastian hukum</i> : keteraturan sosial yang terbentuk dari budaya militer menegaskan bahwa Perda yang humanis harus dilengkapi mekanisme monitoring dan sanksi yang konsisten agar internalisasi norma berjalan efektif. Relevan dengan asas <i>kepastian hukum</i> (Pasal 6 ayat 1 huruf i UU 12/2011).	Perda memuat klausul evaluasi berkala dan pelaporan implementasi yang transparan kepada publik, tidak hanya kepada DPRD.
Patriotisme	Militer	Asas <i>kepentingan umum</i> : semangat gotong royong tanpa pamrih menegaskan bahwa substansi Perda harus mengutamakan kemanfaatan kolektif, bukan kepentingan kelompok tertentu. Relevan dengan asas <i>kemanfaatan</i> (Pasal 6 ayat 1 huruf b UU 12/2011) dan Pasal 33 UUD 1945.	Naskah Akademik Perda wajib menyertakan analisis dampak sosial kolektif (<i>social impact analysis</i>) yang mencakup proyeksi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketaatan	Pesantren	Asas <i>partisipasi berbasis institusi lokal</i> : ritual sosial-keagamaan rutin (pengajian, arisan, ziarah) yang telah berjalan organik merupakan forum <i>living law</i> yang potensial dijadikan	Forum keagamaan (pengajian, majelis taklim) dapat diformalkan sebagai saluran aspirasi resmi yang hasilnya terdokumentasi

		saluran resmi penyerapan aspirasi. Relevan dengan Pasal 96 UU 12/2011 tentang hak partisipasi masyarakat.	dalam lampiran Naskah Akademik.
Keramahan	Pesantren	Asas <i>inklusivitas regulasi</i> : keterbukaan terhadap pendatang (<i>ikromu ad-dhuyuuf</i>) menegaskan bahwa Perda layanan publik tidak boleh bersifat eksklusif terhadap pihak luar. Relevan dengan asas <i>keserasian dan keselarasan</i> (Pasal 6 ayat 1 huruf f UU 12/2011).	Perda bidang layanan publik memuat klausul perlakuan setara bagi warga pendatang tanpa mengorbankan perlindungan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada.
Menjaga Budaya	Agraris Pegunungan	Asas <i>perlindungan hak budaya kolektif</i> : tradisi <i>Saparan, Muludan, Suronan</i> , dan kesenian lokal merupakan warisan budaya tak benda yang wajib diakui dan dilindungi secara normatif. Relevan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.	Perda kebudayaan daerah memuat inventarisasi resmi tradisi lokal sebagai <i>warisan budaya tak benda</i> yang mendapat perlindungan hukum dan alokasi anggaran daerah.
Menjaga Kelestarian Alam	Agraris Pegunungan	Asas <i>keberlanjutan ekologis berbasis kearifan lokal</i> : norma adat perlindungan ekosistem (larangan perburuan satwa) yang hidup di masyarakat merupakan bentuk <i>living law</i> yang siap dikodifikasi menjadi hukum positif. Relevan dengan Pasal 63 UU No. 32/2009 tentang PPLH dan asas <i>keberlanjutan</i> (Pasal 6 ayat 1 huruf g UU 12/2011).	Norma adat ekologis lokal diangkat menjadi muatan Perdes atau Perda lingkungan melalui mekanisme kodifikasi <i>living law</i> yang tetap berakar pada nilai komunal.
Kesederhanaan	Agraris Pegunungan	Asas <i>proporsionalitas regulasi</i> : gaya hidup berbasis kecukupan menegaskan bahwa Perda	Naskah Akademik Perda yang berdampak ekonomi wajib

		tidak boleh menciptakan beban administratif atau ekonomi yang tidak proporsional bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Relevan dengan asas <i>kedayagunaan dan kehasilgunaan</i> (Pasal 5 huruf e UU 12/2011).	memuat analisis beban kepatuhan (<i>compliance cost analysis</i>) bagi petani dan pekerja informal sebagai kelompok rentan.
--	--	---	---

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Magelang bukan sekadar identitas budaya yang bersifat simbolik, melainkan mengandung substansi normatif yang dapat dioperasionalkan secara konkret dalam setiap tahap pembentukan Perda, mulai dari penyusunan Naskah Akademik, mekanisme partisipasi publik, uji substansi, hingga klausul implementasi dan evaluasi. Transformasi ini sejalan dengan semangat *Triangle Law System* Menski yang menghendaki keseimbangan antara hukum positif negara,³⁴ nilai sosial-budaya masyarakat, dan dimensi moral-keagamaan; serta dengan konsep *Living Law* Ehrlich³⁵ yang menegaskan bahwa hukum yang efektif lahir dari dan kembali kepada norma yang telah hidup di tengah masyarakat.

Konsep Pembentukan Hukum Berbasis pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Magelang

Hukum Progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, merupakan hukum yang bertujuan mengatasi stagnasi hukum formal dan lebih menekankan *substantive justice*,³⁶ yakni keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dapat menjawab masalah secara kontekstual. Hukum Progresif tidak tunduk secara kaku pada legal formil semata, melainkan bergerak mengikuti dinamika masyarakat demi menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan.³⁷ Sedangkan Hukum yang humanis

³⁴ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition* (Cambridge University Press, 2006), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606687>.

³⁵ David Nelken, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities," *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (2008), <https://doi.org/10.2202/1565-3404.1193>.

³⁶ Muhammad Zulfa Aulia et al., "The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions : Context , Meaning , and Implication," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 423–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2034>.

³⁷ Bernard Nainggolan, "Strategies for Implementing Progressive Law for Societal Development and Economic Growth," *International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 2 (2023): 270–80, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i2.36008>.

adalah hukum yang memusatkan pada manusia sebagai subjek utama hukum. Prinsipnya menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, nilai moral, serta empati dan solidaritas sosial dalam penerapan hukum.³⁸ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur tetapi juga pelindung harkat manusia dan kebudayaan lokal. Pemahaman terhadap hukum progresif dan hukum humanis ini penting sebagai landasan dalam merumuskan konsep pembentukan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga kontekstual dan manusiawi. Dalam kerangka tersebutlah, pembentukan hukum perlu dilihat sebagai proses yang bukan semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga substansial.

Berbicara mengenai pembentukan hukum artinya adanya suatu kewenangan negara dalam merumuskan, menyusun, dan mengundang hukum dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum juga dapat dipersamakan dengan fungsi legislasi pada lembaga negara legislatif, yang mempunyai kuasa untuk membuat hukum.³⁹ Fungsi ini juga dimiliki oleh lembaga negara eksekutif dalam kaitannya penyusunan peraturan-peraturan pelaksana yang lebih teknis dan implementatif.⁴⁰ Hukum dibentuk dan dituangkan dalam berbagai macam bentuk peraturan yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁴¹ Meskipun hukum formal dibentuk melalui peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis seperti hukum adat juga diakui dan diinstitusionalisasi oleh negara. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, termasuk peran partisipasi masyarakat. Bahkan, eksekutif sering memasukkan nilai-nilai lokal dalam peraturan pelaksana, seperti Perda adat atau Perdes konservasi.⁴² Hal ini

³⁸ Bielova Myroslava and Byelov Dmytro, "Humanistic Principles of The Legal System," *Visegrad Journal on Human Rights*, no. 3 (2024): 29–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.61345/1339-7915.2024.3.4>.

³⁹ Mukarto Siswoyo, "Regional People's Representative Council (DPRD): Executive or Legislative Institution," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, no. 4 (2020): 232–44.

⁴⁰ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita A.L.W Tyesta, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.

⁴¹ Donald M. Roper and Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, *Political Science Quarterly*, vol. 91, 1976, <https://doi.org/10.2307/2148447>.

⁴² Saiful Anam, "Fungsi Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Journal Iuris Scientia* 1, no. 2 (2023): 72–82, <https://doi.org/10.62263/jis.v1i2.18>.

menunjukkan bahwa legislatif dan eksekutif turut mengafirmasi hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional.

Sebagai negara dengan sistem hukum pluralis yang mewarisi Civil Law kolonial sekaligus mengakui hukum agama (Pasal 29 UUD 1945) dan hukum adat (Pasal 18B UUD 1945), Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan konstitusional untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pembentukan hukum positif. Pluralisme hukum mencakup berbagai bentuk hukum, seperti hukum adat, hukum agama, hukum negara, dan hukum komunitas etnis atau budaya⁴³ tertentu yang berjalan saling beriringan pada suatu wilayah atau negara tertentu. Dalam beberapa kasus, suatu negara yang mengakui eksistensi hukum adat atau hukum agama sebagai bagian dari sistem hukum resminya, juga disebut sebagai pluralisme hukum ‘yuridis’.⁴⁴ Pluralisme hukum ini sebenarnya bukan hambatan, melainkan modal normatif yang memungkinkan hukum nasional merespons keberagaman nilai masyarakat secara kontekstual dan humanis.⁴⁵ Dalam konteks inilah, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Magelang menemukan relevansi normatifnya.

Penelitian ini menawarkan konsep pendekatan yang dapat dilaksanakan oleh para *stakeholder* dalam pembentukan hukum yang responsif dan humanis berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Magelang, yaitu:

- 1) Dengan realita pluralisme hukum yang dianut oleh negara Indonesia ini, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. Aspek sosial, agama, dan budaya, sebagai basis dari pembentukan hukum.⁴⁶ Dalam pembentukan hukum, diperlukan partisipasi masyarakat guna mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa hukum mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, sehingga mencegah otoritarianisme

⁴³ Brian Z Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (New York: Oxford Academic, 2021), <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001>.

⁴⁴ John Griffiths, “Legal Pluralism,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Elsevier Inc., 2015), 757–61, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86073-0>.

⁴⁵ Belinda Pudjilianto and Emy Handayani, “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34957>.

⁴⁶ Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition*.

dan mempromosikan inklusivitas.⁴⁷ Tiga aspek yang menjadi basis ontologis pembentukan hukum adalah: *Pertama*, aspek sosial, yang tercermin dari dinamika interaksi antarindividu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, aspek agama, yang merupakan nilai paling sakral karena berakar pada keyakinan masyarakat, sila kesatu Pancasila menegaskan posisi nilai ketuhanan sebagai pondasi negara.⁴⁸ *Ketiga*, aspek budaya, yang merupakan kebiasaan turun-temurun yang menjadi identitas komunal dan fondasi hukum kebiasaan bangsa.⁴⁹ Ketiga aspek ini secara bersama-sama menyediakan sumber material bagi pembentukan hukum yang berakar pada realitas sosial masyarakat.

- b. Dalam konteks pembentukan hukum, tidak boleh hanya bersifat deduktif semata, tidak boleh hanya ditetapkan oleh lembaga negara saja, melainkan diperlukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi publik atau ruang lingkup yang lebih luas adalah dalam bentuk keterwakilan rakyat. Kedua unsur ini, antara kebijakan negara dan partisipasi publik dalam bentuk menjaga nilai-nilai dasar, perlu dijaga keseimbangannya agar kebijakan tetap berjalan dan nilai kearifan tetap dilestarikan. Konsep hukum Reflektif, sebagaimana yang ditawarkan oleh Ehrlich⁵⁰, bagaimana menjamin nilai-nilai tetap digunakan dan dijaga dengan cara ‘metode induktif-partisipatif’ yaitu dengan cara menggali langsung fenomena yang ada dan hidup di masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam cerminan nilai-nilai kearifan dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian dilakukan formalisasi atas kehendak masyarakat. Teori ini, yang dirangkum dalam konsepnya tentang “*living law*”, yang menjelaskan bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan tertulis semata, tetapi fenomena sosial dinamis yang dibentuk oleh norma-norma sosial, praktik budaya, dan konteks


⁴⁷ Delfina Gusman and Yunita Syofyan, “Public Participation In Legislation (Legal Comparison Studies In Indonesia, South Africa, And United State),” *Nagari Law Review* 6, no. 2 (2023): 133, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.133-145.2023>.

⁴⁸ Agustinus Samosir, Khalisah Hayatuddin, and Azizah, “Pancasila Values in Indonesian Legal System,” *International Journal of Social Science and Human Research* 5, no. 2 (2022): 18–25, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-105>.

⁴⁹ Anam, “Fungsi Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

⁵⁰ Eugene Ehrlich and Klaus A Ziegert, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 1st ed. (New York: Routledge, 2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203791127>.

sejarah. Ehrlich berpendapat bahwa norma hukum berkembang dengan perubahan masyarakat, menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan perilaku komunitas yang dilayaninya, daripada terbatas pada teks hukum formal.⁵¹ Nilai-nilai kearifan lokal diadaptasi dalam konsep dasar pembentukan kebijakan ke dalam naskah akademik. Walaupun nilai ini digunakan sebagai ontologi basis pembentukan hukum, tetapi nilai tersebut tetap harus terjaga kelestariannya, tidak dirusak oleh hukum itu sendiri. *Triangle Law System* oleh Werner Menski juga menggambarkan konteks hukum yang harus dijaga melalui keseimbangan moral dan etik.⁵²



Gambar 1. Tiga norma utama yang berlaku dalam Pluralisme Hukum *Triangle Law System* Menski menjelaskan bahwa harus ada keseimbangan antara: (1) agama/etika/moralitas, (2) hukum negara, dan (3) masyarakat dan pendekatan sosio-legal. Kerangka ini relevan khususnya untuk negara Asia Tenggara yang multi-etnis dan multi-budaya, di mana ketiga elemen

⁵¹ Marcos Augusto Maliska, "Ehrlich, Eugen," in *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy: Volume 3: From Ross to Dworkin and Beyond*, 3rd ed. (Springer, 2023), 63–71, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_602-2.

⁵² Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition*.

tersebut hidup berdampingan dan saling mempengaruhi.⁵³ Dalam konteks Magelang, nilai-nilai kearifan lokal yang terpetakan pada Tabel 1 dan Tabel 2 menemukan posisinya pada simpul ketiga segitiga ini, sebagai norma sosial yang menghidupkan dan memberi substansi pada hukum positif.

Tabel 3. Fungsi Nilai Kearifan Lokal pada *Triangle of Law* Menski

No.	Sumber Tipologi	Nilai Kearifan Lokal	Fungsi
1	Pesantren	Ketaatan dan Kepatuhan	Menjadikan nilai agama sebagai landasan pembentukan hukum formil.
2	Militer	Disiplin dan Interaksi Hierarkis	Mendukung tertib hukum dan perghormatan terhadap struktur hukum.
3	Agraris Pegunungan	Melestarikan Budaya dan Kesederhanaan	Mendukung hukum yang selaras dengan tradisi lokal.

Nilai-nilai ini mencerminkan bahwa aspek sosial, agama, dan budaya yang hidup di masyarakat Magelang tidak hanya bersifat simbolik, melainkan dapat diwujudkan sebagai basis normatif pembentukan hukum yang adaptif dan berakar pada kehidupan nyata masyarakat.

- 2) Pembentukan regulasi yang efektif memerlukan interaksi positif antara perumus kebijakan (*policy maker*), seperti pemerintah daerah atau perangkat desa, dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama.⁵⁴ Melibatkan *stakeholder* memungkinkan *policy maker* mengumpulkan informasi dan respon yang berharga, yang dapat mengarah pada kebijakan yang lebih kuat dan inklusif yang mencerminkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.⁵⁵ Interaksi positif ini perlu dibangun dari nilai-nilai kepedulian pemangku kebijakan dengan masyarakat terhadap kepentingan umum dan keadilan universal. Selain itu, diperlukan nilai-nilai untuk menjaga kearifan lokal agar

⁵³ Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia Dan Afrika* (Nusamedia, 2019).

⁵⁴ Tomáš Ledvinka, "The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm's Legal Anthropology before Anthropology," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 52, no. 2 (2020): 203–26.

⁵⁵ Alberto Alemanno, "Stakeholder Engagement in Regulatory Policy," *Regulatory Policy in Perspective*, 2015, <https://doi.org/10.1787/9789264241800-6-en>.

tidak dirusak oleh peraturan yang dibuat oleh *policy maker*. Harmonisasi kearifan lokal dengan nilai-nilai yang lebih luas, seperti ajaran agama, juga dapat meningkatkan pendidikan karakter, mengatasi erosi identitas budaya di kalangan masyarakat.⁵⁶ Maka, melestarikan kearifan lokal dalam kerangka hukum tidak hanya melindungi warisan budaya tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh eksternal.⁵⁷ Interaksi yang efektif antara otoritas publik, yaitu negara dalam bentuk praktis, dan masyarakat sangat penting untuk modernisasi dan stabilitas politik, karena mendorong kemitraan yang seimbang berdasarkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah institusi masyarakat, baik yang telah terbentuk secara formal maupun non formal sebagai fasilitator dalam membangun interaksi positif antara kedua elemen tersebut. Institusi ini akan menjadi penghubung kepentingan kedua elemen tersebut (sebagai bentuk peran dan fungsi keduanya dalam berjalannya struktur sosial masyarakat). Sebagai contoh, institusi yang dimaksud adalah pemuka agama, pensiunan militer/ASN, orang-orang terpelajar, dan masyarakat lain yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Institusi masyarakat diperlukan sebagai jembatan antara *policy maker* dan *stakeholder* untuk mengatasi hambatan komunikasi, sehingga kebijakan dapat berjalan efektif sesuai harapan.

Tabel 4. Fungsi Nilai Kearifan Lokal pada Interaksi Positif (*Policy Maker & Stakeholder*)

No.	Sumber Tipologi	Nilai Kearifan Lokal	Fungsi
1	Pesantren	Kebersamaan dan keterlibatan tokoh agama	Sebagai basis keterlibatan tokoh masyarakat.
2	Militer	Interaksi Hierarkis	Sebagai pengatur sistem komunikasi yang sistematis dan fungsional.

⁵⁶ Baderiah Baderiah and Ahmad Munawir, "Harmonizing Local Wisdom with Islamic Values," *International Journal of Asian Education* 5, no. 1 (2024): 63–75, <https://doi.org/10.46966/ijae.v5i1.374>.

⁵⁷ Yenny Febrianty, Joko Sriwidodo, and Priyaldi Priyaldi, "Establishing Regional Regulations for the Protection of Local Wisdom," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3 (2023): 193–220, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.2708>.

3	Agraris Pegunungan	Kerukunan dan Kepedulian	Sebagai bentuk partisipasi kolektif berbasis nilai kebersamaan, kepedulian dan kerukunan.
---	--------------------	--------------------------	---

Praktik terhadap nilai-nilai kearifan di atas, seperti pengelolaan warung secara kolektif di desa Wonolelo, mencerminkan model inklusif dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat secara merata, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan hukum yang partisipatif.

- 3) Keterbukaan masyarakat terhadap perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi merupakan prasyarat agar hukum dapat bersifat responsif dan progresif. Keterbukaan ini berfungsi sebagai sumber material sekaligus pendorong partisipasi yang esensial, memastikan pembentukan hukum tetap dinamis dan relevan dengan rasa keadilan substantif yang terus berkembang.⁵⁸ Konsep hukum responsif Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum yang efektif harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai masyarakat, bukan sekadar mempertahankan prosedur formal.⁵⁹ Nilai toleransi dan kesederhanaan masyarakat Magelang, sebagaimana tercantum pada Tabel 5, menjadi modal sosial bagi terwujudnya keterbukaan hukum yang inklusif.

Tabel 5. Fungsi Nilai Kearifan Lokal pada Keterbukaan Masyarakat

No.	Sumber Tipologi	Nilai Kearifan Lokal	Fungsi
1	Agraris Pegunungan	Kesederhanaan	Keterbukaan diri masyarakat terhadap inovasi tanpa kehilangan akar budaya.
2	Militer dan Pesantren	Toleransi	Sebagai dasar inklusivitas hukum di tengah dinamika modernitas.

Keterbukaan masyarakat Magelang dalam menerima perbedaan serta menjaga keharmonisan antar agama dan antar budaya menjadi modal penting terhadap pembentukan hukum yang inklusif terhadap perkembangan zaman.

⁵⁸ Nainggolan, "Strategies for Implementing Progressive Law for Societal Development and Economic Growth."

⁵⁹ Philip Selznick and Philippe Nonet, *Hukum Responsif* (Nusamedia, 2003), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZgNUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum&ots=ce2BVuwpKP&sig=pmG-rD6mcolykWWB6EKCzx_4_zs.

Ketiga konsep tersebut merupakan pendekatan menuju pembentukan hukum yang responsif dan humanis berbasis kearifan lokal. Di Magelang, pemerintah kabupaten maupun kota perlu menerapkan pendekatan ini agar peraturan daerah yang dibentuk, maupun implementasi peraturan dari pusat, diselaraskan dengan nilai-nilai lokal dan mampu merespons permasalahan masyarakat secara seimbang dan kontekstual. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Magelang mengandung substansi normatif yang dapat dioperasionalkan secara konkret dalam setiap tahap pembentukan Perda, mulai dari landasan filosofis Naskah Akademik, mekanisme partisipasi publik, hingga klausul implementasi dan evaluasi. Transformasi ini sekaligus membuktikan relevansi *Triangle Law System* Menski dan konsep *Living Law* Ehrlich dalam konteks legislasi daerah: hukum yang humanis dan progresif hanya dapat terwujud apabila hukum positif negara dibangun di atas keseimbangan dengan nilai sosial-budaya dan dimensi moral yang telah hidup di tengah masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal di Magelang terpetakan ke dalam tiga tipologi sosiologis yang berfungsi sebagai sumber hukum material fundamental, yaitu: kedisiplinan dan kepatuhan pada masyarakat militer; keramahan dan religiusitas pada masyarakat pesantren; serta kesederhanaan dan pelestarian budaya pada masyarakat agraris pegunungan. Integrasi tiga tipologi nilai ini menjadi fondasi utama bagi konstruksi model pengembangan hukum daerah yang progresif-humanis. Model normatif tersebut dapat diwujudkan melalui tiga prasyarat utama, yakni: rekonsiliasi konseptual antara hukum positif dengan *living law* sejak tahap perencanaan regulasi; pelebagaan aspek sosial, agama, dan budaya sebagai basis pertimbangan wajib dalam penyusunan Naskah Akademik; serta penguatan ruang partisipasi masyarakat substantif sebagai instrumen kontrol untuk melahirkan peraturan daerah yang responsif dan berhati nurani.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kota serta Kabupaten Magelang untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan

lokal ini ke dalam setiap tahapan legislasi daerah, dengan mengoptimalkan institusi lokal sebagai fasilitator dialog antara negara dan warga. Secara akademis, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada lokus Magelang (wilayah administratif Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dan terbatas pada level peraturan daerah. Oleh karena itu, agenda riset lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah geografis heterogen lainnya serta menguji aplikabilitas model transformasi kearifan lokal ini pada hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat nasional atau di daerah-daerah wilayah negara Indonesia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alemanno, Alberto. "Stakeholder Engagement in Regulatory Policy." *Regulatory Policy in Perspective*, 2015. <https://doi.org/10.1787/9789264241800-6-en>.
- Anam, Saiful. "Fungsi Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Journal Iuris Scientia* 1, no. 2 (2023): 72-82. <https://doi.org/10.62263/jis.v1i2.18>.
- Aulia, Muhammad Zulfa, Bimo Fajar Hantoro, Wawan Sanjaya, and Mahrus Ali. "The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions : Context , Meaning , and Implication." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 423-50. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2034>.
- Baderiah, Baderiah, and Ahmad Munawir. "Harmonizing Local Wisdom with Islamic Values." *International Journal of Asian Education* 5, no. 1 (2024): 63-75. <https://doi.org/10.46966/ijae.v5i1.374>.
- Ehrlich, Eugene, and Klaus A Ziegert. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. 1st ed. New York: Routledge, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203791127>.
- Faisal, Said. "Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kampus Militer (Akmil) Terhadap Perkembangan Fisik Kawasan Sekitar Kampus Akmil Di Kota Magelang." Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Febrianty, Yenny, Joko Sriwidodo, and Priyaldi Priyaldi. "Establishing Regional Regulations for the Protection of Local Wisdom." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3 (2023): 193-220. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.2708>.
- Griffiths, John. "Legal Pluralism." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 757-61. Elsevier Inc., 2015. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86073-0>.

- Gusman, Delfina, and Yunita Syofyan. "Public Participation In Legislation (Legal Comparison Studies In Indonesia, South Africa, And United State)." *Nagari Law Review* 6, no. 2 (2023): 133. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.133-145.2023>.
- "Hasil Wawancara Dengan Anto, Sekretaris Desa Wonolelo, Kabupaten Magelang, 27 Mei 2025," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Bahrul Mukid, Perangkat Desa Payaman, Kabupaten Magelang, 1 Juli 2022," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Linda, Anggota PKK Kelurahan Gelangan, Kota Magelang, 18 September 2022," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Rohadi, Ketua RT004 RW016 Desa Payaman, Kabupaten Magelang, 29 Juli 2022," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Sugeng Soenarso, Lurah Kelurahan Gelangan, Kota Magelang, 4 Agustus 2022," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Supri, Kepala Dukuh Surodadi Desa Wonolelo, Kabupaten Magelang, 13 Mei 2022," n.d.
- "Hasil Wawancara Dengan Turaihan, Tokoh Masyarakat Desa Payaman, Kabupaten Magelang, 21 Juli 2022," n.d.
- Husein, Muhammad. "Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan." *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 2 (2021): 187. <https://doi.org/10.29103/aa.v5i2.5624>.
- Husen, Kemal, and Muhammad Husni. "Peran Pesantren Dalam Meneguhkan Identitas Budaya Indonesia Di Tengah Arus Modernisasi." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 387-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.847>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Universitas Padjajaran. Bandung: Alumni, 2006.
- Ledvinka, Tomáš. "The Disenchantment of the Lore of Law: Jacob Grimm's Legal Anthropology before Anthropology." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 52, no. 2 (2020): 203-26.
- Maliska, Marcos Augusto. "Ehrlich, Eugen." In *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy: Volume 3: From Ross to Dworkin and Beyond*, 3rd ed., 63-71. Springer, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_602-2.
- Mazid, Sukron, Danang Prasetyo, and Farikah Farikah. "Nilai Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Karakter* 10, no. 2 (2020): 249-62.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition*. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Second Edition*. Cambridge University Press, 2006. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606687>.

- — —. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia Dan Afrika*. Nusamedia, 2019.
- Myroslava, Bielova, and Byelov Dmytro. "Humanistic Principles of The Legal System." *Visegrad Journal on Human Rights*, no. 3 (2024): 29–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.61345/1339-7915.2024.3.4>.
- Nainggolan, Bernard. "Strategies for Implementing Progressive Law for Societal Development and Economic Growth." *International Journal of Law Recontruction* 7, no. 2 (2023): 270–80. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i2.36008>.
- Nelken, David. "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities." *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.2202/1565-3404.1193>.
- Novia Putri Ramadhani, Arini Naila Fahmi, and Alfisyah Nurhayati. "Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Kelahiran Anak Pada Masyarakat Adat Tamansari Wuluhan." *JIIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 4, no. 1 (2024): 32–41. <https://doi.org/10.21154/jiipsi.v4i1.2846>.
- Prajanti, Sucihatningsih Dian Wisika, Dalila Daud, Saiful Amin, Subianto Subianto, and Fauzul Adzim. "A Sustainable Creative Economy Development Model Using a Penta-Helix Approach Based on Local Wisdom in Magelang City, Indonesia." *Visions for Sustainability* 2023, no. 20 (2023): 239–75. <https://doi.org/10.13135/2384-8677/7917>.
- Pudjilianto, Belinda, and Emy Handayani. "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34957>.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita A.L.W Tyesta. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.
- Purwani, Tri, Indah Arvianti, and Tri Karyanti. "The Model of Harmonization of Multiculturalism Society at Magelang Regency." In *Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)*, 349–55. Atlantis Press, 2020.
- Roper, Donald M., and Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. *Political Science Quarterly*. Vol. 91, 1976. <https://doi.org/10.2307/2148447>.
- Samosir, Agustinus, Khalisah Hayatuddin, and Azizah. "Pancasila Values in Indonesian Legal System." *International Journal of Social Science and Human Research* 5, no. 2 (2022): 18–25. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-105>.
- Selznick, Philip, and Philippe Nonet. *Hukum Responsif*. Nusamedia, 2003. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZgNUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum&ots=ce2BVuwpKP&sig=pmG-rD6mcolykWWB6EKCzx_4_zs.

- Siswoyo, Mukarto. "Regional People's Representative Council (DPRD): Executive or Legislative Institution." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, no. 4 (2020): 232-44.
- Soemanagora, Syam. "Kepemimpinan Militer: Sejarah Singkat, Nilai, Prinsip Dan Ciri Kltusus." *Manajerial* 2, no. 2 (2003): 535-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/manajerial.v2i2.16465>.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers*. Cetakan Ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suwandoko, Suwandoko, Arnanda Yusliwidaka, Satrio Ageng Rihardi, Ria Karlina Lubis, Triantono Triantono, and Rani Pajrin. "Legal Humanism Based on Local Wisdom: Progressive Legal Development Study in Magelang." *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 2 (December 30, 2022): 229-36. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.36870>.
- Tamanaha, Brian Z. *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. New York: Oxford Acedemic, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001>.
- Triantono, Triantono, Muhammad Marizal, and Muhammad Ardhi Razaq A. "Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Dalam Perspektif Politik Hukum Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1530>.
- Widayanti, Windy Kartika Putri, Djagal Wiseso Marseno, and Didik Purwadi. "Integrating Natural Resource Resilience and Agroecology: Policy on Protecting Agricultural Land from Degradation in Magelang District, Central Java Province." *Journal of Degraded and Mining Lands Management* 11, no. 2 (2024): 5405-18. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2024.112.5405>.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.